



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan tahapan pemilihan Kepala Desa serentak perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan *Corona Virus Disease 2019* yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa telah diatur dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang, perlu disesuaikan dengan dinamika sosiologis akibat bencana nonalam yaitu pandemi *Corona Virus Disease 2019* sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Pemilihan Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN
KEPALA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

13. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
14. Pegawai Negeri Sipil atau yang disingkat PNS adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Pemilihan Kepala Desa atau yang selanjutnya disingkat Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten atau yang selanjutnya disebut Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
18. Bakal Calon Kepala Desa atau yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang mendaftarkan kepada Panitia Pemilihan untuk menjadi Calon Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa atau yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
21. Daftar Pemilih Sementara atau yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan atau yang selanjutnya disingkat DPtb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
23. Daftar Pemilih Tetap atau yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
24. Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPtb yang memiliki hak pilih dan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.
25. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
26. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberi suara mereka dalam pemilihan kepala desa.
27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
28. Tempat Pemungutan Suara atau yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
29. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa melalui pengumuman dan penerimaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
30. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan melalui penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa,

serta dapat melaksanakan seleksi tambahan sebagai dasar penetapan Calon Kepala Desa.

31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dengan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama di seluruh Desa dalam satu gelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (4) Interval waktu Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang tahap kesatu dilaksanakan Tahun 2021;
 - b. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang tahap kedua dilaksanakan Tahun 2023;
 - c. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang tahap ketiga dilaksanakan Tahun 2026.

- (5) Pengelompokan waktu akhir masa jabatan kepala desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati dan ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ketika seluruh tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditunda ke gelombang tahap berikutnya.

Pasal 7

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan pemerintahan.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa serentak.
- (4) Pengesahan dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu Bupati, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kabupaten; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019, Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan lainnya kepada panitia pemilihan tingkat Desa;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - h. memfasilitasi pelaksanaan seleksi tambahan ujian tertulis dan/atau lisan bakal calon kepala desa atas permohonan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan dan rincian tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Jadwal dan Tahapan

Pasal 9

- (1) Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - b. pemungutan suara; dan
 - c. penetapan.
- (2) Rincian, jadwal dan tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penundaan tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat terjadi dikarenakan situasi darurat sebagai akibat adanya gangguan bencana nonalam, bencana alam, gangguan keamanan dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (4) Penundaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan rekomendasi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (5) Dalam hal terjadi penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan kembali rincian jadwal dan tahapan pemilihan Kepala Desa.

BAB III PERSIAPAN

Bagian Kesatu Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 10

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tembusannya kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua
Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 11

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi:
 - a. laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan; dan
 - b. rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dijadikan dasar untuk pelaksanaan pemeriksaan khusus akhir masa jabatan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten.
- (4) Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan.

Bagian Ketiga
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 12

- (1) Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi karena penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak, jadwal pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa berpedoman pada rincian jadwal dan tahapan yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, melalui rapat yang dihadiri oleh minimal 2/3 anggota BPD.
- (5) BPD yang difasilitasi pemerintah Desa menyelenggarakan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mengundang unsur masyarakat Desa setempat.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan/atau
 - c. Tokoh masyarakat Desa di luar anggota BPD.
- (3) Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;

- c. 1 (satu) orang Bendahara merangkap Anggota; dan
 - d. 2 (dua) orang Anggota.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dipilih dari dan atau anggota Panitia Pemilihan.
 - (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri, adil dan tidak memihak.
 - (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa bertanggungjawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BPD.
 - (7) Masa tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa terhitung sejak pelantikan sampai dengan pelaksanaan pelantikan Kepala Desa Terpilih.
 - (8) Hari kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah hari kalender kecuali hari libur nasional dan cuti bersama.

Pasal 14

- (1) Setiap anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat pernyataan sanggup bersikap adil, netral/tidak memihak, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik tertentu, tidak akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, tidak memiliki hubungan keluarga dari garis keturunan anak/orang tua, suami dan atau istri dengan Bakal Calon Kepala Desa serta bersedia menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Setiap anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh ketua BPD atau Anggota BPD yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan dengan keputusan BPD yang dapat disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (3) Sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas saya selaku panitia pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya dan bahwa saya selaku panitia pemilihan Kepala Desa akan selalu melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan selurus-lurusnya”.
- (4) Laporan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

Pasal 15

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman kepada rincian jadwal dan tahapan yang ditetapkan Bupati;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat dan kepada Kepala Desa;
- c. melakukan pendaftaran, penetapan dan pengumuman pemilih;
- d. mengumumkan dan menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa (penjaringan Bakal Calon Kepala Desa);
- e. melaksanakan penelitian dan klarifikasi persyaratan administrasi Bakal Calon (penyaringan Bakal Calon Kepala Desa);
- f. melaksanakan seleksi tambahan yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten terhadap Bakal Calon dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 5 (lima) orang (penyaringan Bakal Calon Kepala Desa);
- g. menetapkan dan mengumumkan Calon Kepala Desa;
- h. melakukan pengundian dan penetapan nomor urut Calon Kepala Desa;

- i. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- j. mempersiapkan penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- k. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia TPS/ KPPS;
- l. menetapkan tata letak tempat pemungutan suara;
- m. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
- n. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang terdapat dalam kotak suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- o. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- p. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada BPD dengan berpedoman kepada jadwal dan tahapan yang ditetapkan Bupati.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf m dibantu oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- (2) KPPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibentuk apabila tempat pemungutan suara (TPS) lebih dari satu.
- (3) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang berasal dari unsur masyarakat Desa setempat.
- (4) Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas Ketua dan Anggota yang bertugas membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara.

Pasal 17

- (1) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan KPPS berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan KPPS berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan apabila:
 - a. melanggar sumpah/janji;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - c. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
 - d. berstatus sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. tidak lagi terdaftar sebagai penduduk Desa setempat.
 - f. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1).
- (3) BPD menetapkan pergantian anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 14.

- (4) Pemberhentian anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pergantian anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (5) BPD menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa dilengkapi dengan Kop Surat dan Stempel Panitia Pemilihan.
- (2) KPPS dilengkapi stempel KPPS;
- (3) Bentuk, ukuran Kop Surat dan Stempel sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Perencanaan Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten menyusun perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBDes.
- (3) Penyusunan rencana biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

Pasal 20

- (1) Perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Bupati.
- (2) Besaran biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten dan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan yang disampaikan kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Panitia Pemilihan.
- (2) Perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup biaya dukungan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, kecuali pengadaan surat suara, kotak suara, bilik suara, biaya pelantikan dan biaya pendistribusian alat kelengkapan pemilihan yang telah dibiayai dari APBD Kabupaten.
- (3) Besaran biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2021.

Bagian Kelima Penetapan Pemilih

Pasal 22

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau surat keterangan penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten dan/atau kartu keluarga;
 - e. bukan anggota TNI/Polri.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf d yang tidak memiliki bukti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten dan atau kartu keluarga dapat dimasukkan dalam DPT dengan memenuhi persyaratan memiliki surat keterangan dari kepala dusun, diketahui oleh kepala desa, ketua BPD, dan camat setempat.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Bagian Keenam Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Pasal 23

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara.
- (4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling singkat selama 3 (tiga) hari.
- (6) Pengumuman Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan, 1 (satu) orang pimpinan BPD dan Ketua RW serta dapat ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala/Calon Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.

Bagian Ketujuh **Daftar Pemilih Tambahan (DPtb)**

Pasal 25

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga dibuktikan dengan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), surat keterangan penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan/atau Kartu Keluarga; atau
 - b. Surat Nikah atau Akta Nikah atau Surat Pernyataan dari yang Bersangkutan bagi yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tapi sudah menikah.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan dan penyusunan data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (4) Apabila pemilih yang belum terdaftar tidak melaporkan secara aktif kepada Panitia Pemilihan melalui Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam jangka waktu pelaksanaan pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pemilih yang bersangkutan tidak didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (5) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (6) Pengumuman Daftar Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan, 1 (satu) orang pimpinan BPD dan Ketua RW serta dapat ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa/Calon Kepala Desa.
- (7) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar pemilih tambahan.

Bagian Kedelapan
Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pasal 26

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan (DPtb) sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- (2) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) Pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa/Calon Kepala Desa.
- (4) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.
- (5) Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (6) Untuk keperluan pemungutan suara, Panitia pemilihan menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap di tempel di TPS.
- (7) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Bagian Kesembilan
Daftar Pemilih Khusus

Pasal 27

- (1) DPT dan DPtb dapat dilengkapi dengan DPK.
- (2) DPK sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terdiri atas data pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT dan DPtb, tapi memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Pemilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau surat keterangan dari dinas yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
- (4) Pemilih dalam DPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) didaftar di TPS sesuai dengan alamat KTP-el atau surat keterangan dari dinas yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
- (5) DPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun menggunakan formulir sesuai lampiran.
- (6) DPK baru dapat memberikan hak pilihnya 1 (satu) jam sebelum TPS ditutup dan mempertimbangkan ketersediaan kertas suara di TPS.

BAB IV
PENCALONAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran Calon Kepala Desa

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan dan menerima pendaftaran Bakal Calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui papan pengumuman, selebaran, radio komunitas, dan/atau media informasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat Desa setempat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. hari dan tanggal dimulai dan berakhirnya pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - b. tempat dan jam penerimaan pendaftaran bakal calon kepala desa; dan
 - c. daftar persyaratan administrasi Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang mencalonkan diri sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 29

- (1) Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa harus datang sendiri dengan mengajukan surat permohonan yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan dilampiri berkas persyaratan yang ditentukan.
- (2) Surat permohonan dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) rangkap asli untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. 1 (satu) rangkap salinan untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang disampaikan melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa menerima surat permohonan dan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa serta memberikan tanda terima.

Bagian Kedua **Persyaratan Calon Kepala Desa**

Pasal 30

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. dikenal oleh penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari penduduk dimaksud, minimal 1% (satu persen) dari jumlah pemilih perdesun;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)

- tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - m. menandatangani surat pernyataan untuk bertempat tinggal di desa setempat apabila terpilih menjadi kepala desa selama memegang jabatan.

Pasal 31

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga yang salinannya telah dilegalisasi pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai sepuluh ribu.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dibuktikan dengan surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai sepuluh ribu.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, dibuktikan dengan:
 - a. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang salinannya telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - b. ijazah pendidikan persamaan/program kesetaraan Paket A, Paket B atau Paket C yang salinannya telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang salinannya telah dilegalisasi pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai sepuluh ribu.
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, dibuktikan dengan pernyataan penduduk mengenal yang bersangkutan, sebagaimana format terlampir.
- (8) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h, dibuktikan dengan surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara dari Kepala Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang atau pejabat yang ditunjuk.
- (9) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i, dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana

- penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang atau pejabat yang ditunjuk; dan
- b. surat keterangan catatan kepolisian dari Polres Sidenreng Rappang.
- (10) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j, dibuktikan dengan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang atau pejabat yang ditunjuk.
- (11) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf k, dibuktikan dengan:
1. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 2. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau BNK Kabupaten.
- (12) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf l, dibuktikan dengan:
1. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai sepuluh ribu; dan
 2. surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten atau pejabat yang berwenang.
- (13) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf m, dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu) untuk bertempat tinggal di desa setempat apabila terpilih menjadi kepala desa selama memangku jabatan.

Pasal 32

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, juga harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan kepala Desa dan pendapatan sah lainnya yang bersumber dari APBDesa.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan kembali dalam pemilihan Kepala Desa harus melaksanakan kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1).
- (2) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan surat permohonan cuti dari Kepala Desa yang bersangkutan kepada Camat dengan tembusan kepada Bupati.

- (4) Cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Camat atas nama Bupati berdasarkan penetapan Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (6) Dalam hal sekretaris desa berhalangan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (4) maka Bupati menunjuk Camat atau pejabat lain untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa.
- (7) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 34

- (1) Perangkat Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dapat mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan surat permohonan cuti dari Perangkat Desa yang bersangkutan kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat.
- (4) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh Camat apabila:
 - a. Kepala Desa yang bersangkutan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan kepala desa; atau
 - b. dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterima surat permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa tidak menerbitkan surat cuti.
- (5) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atau keputusan camat.

Pasal 35

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 30, juga harus membuat serta menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Berhenti dari Keanggotaan BPD di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Anggota BPD diberhentikan apabila ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (6) Tugas anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh anggota BPD lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Ketua BPD.

Pasal 36

Pegawai/Karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, juga harus mendapatkan izin tertulis dari Direksi/Pimpinan.

Bagian Ketiga **Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Klarifikasi, serta** **Penetapan dan Pengumuman** **Nama Calon Kepala Desa**

Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 5 (lima) hari.
- (2) Dalam hal terdapat perpanjangan waktu pendaftaran karena Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan kepala desa melaksanakan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri pada perpanjangan waktu pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan kepala desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat keterangan sebagai warga negara Indonesia;
 - b. salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
 - c. legalisasi salinan Kartu Keluarga;
 - d. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - e. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - f. legalisasi *foto copy* ijazah pendidikan formal dan/atau kesetaraan dan/atau persamaan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir;
 - g. *foto copy* akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - h. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
 - i. surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara;
 - j. Format surat pernyataan penduduk mengenal yang bersangkutan;
 - k. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - l. surat keterangan catatan kepolisian;
 - m. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - n. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah Daerah Kabupaten;

- o. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau BNK Kabupaten;
 - p. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - q. surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk bertempat tinggal di desa setempat apabila terpilih menjadi kepala desa selama memangku jabatan;
 - r. surat ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi bakal calon yang berasal dari PNS;
 - q. surat pernyataan kesediaan berhenti dari keanggotaan BPD di atas kertas bermaterai cukup Bagi Bakal Calon yang berasal dari Anggota BPD;
 - r. surat cuti bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa;
 - s. surat izin tertulis dari Direksi/Pimpinan Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah Bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai/Karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - t. naskah visi, misi dan program bakal Calon Kepala Desa berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sesuai dengan Kewenangan Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditandatangani bakal calon.
- (3) Surat keterangan dari yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa surat klarifikasi persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang ditandatangani oleh instansi yang berwenang.

Pasal 39

- (1) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan yang dilampirkan, kepada Bakal Calon Kepala Desa diberi kesempatan untuk melengkapi paling lama 3 (tiga) hari setelah tahapan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi.
- (2) Apabila bakal calon kepala desa tidak melengkapi kekurangan persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 40

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) kepada masyarakat dalam jangka waktu 2 (dua) hari.
- (2) Masyarakat dapat memberikan masukan yang berkaitan dengan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masyarakat yang memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
 - a. warga Desa setempat dengan melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan/atau Kartu Keluarga;
 - b. membuat surat pernyataan bertanggungjawab atas masukan yang disampaikan; dan
 - c. melampirkan bukti yang berkaitan dengan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Dalam hal masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempersoalkan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Kepala

Desa, maka jawaban hasil dari klarifikasi instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dijadikan dasar penentuan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa.

Pasal 41

Apabila kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) telah terpenuhi, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang bersangkutan menjadi Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dengan keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah dilaksanakannya pengundian nomor urut.
- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Calon kepala desa dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa.
- (5) Calon kepala desa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Pembayaran denda diserahkan kepada kepala urusan keuangan di desa diketahui oleh kepala desa atau pejabat kepala desa dan/atau panitia pemilihan kepala desa untuk selanjutnya disetor ke rekening kas desa.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap kurang dari 2 (dua), Bupati menunda tahapan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa difasilitasi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan

- d. ujian tertulis.
- (2) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan skor nilai paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 10 (sepuluh), dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan/peresmian sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Anggota BPD, Perangkat Desa, PNS oleh Pejabat yang berwenang, dengan penilaian sebagai berikut :
1. memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Anggota BPD, Perangkat Desa, PNS lebih dari 6 (enam) tahun dengan skor nilai 10 (sepuluh);
 2. memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Anggota BPD, Perangkat Desa, PNS paling sedikit 1 (satu) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan skor nilai 7 (tujuh);
 3. tidak memiliki pengalaman bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 dan 2 dengan skor nilai 5 (lima).
- (3) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan skor nilai paling rendah 4 (empat) dan paling tinggi 10 (sepuluh), dibuktikan dengan memiliki ijazah pendidikan tertinggi, dengan penilaian sebagai berikut :
1. Paket B dengan skor 4 (empat);
 2. SMP/ sederajat dengan skor nilai 5 (lima);
 3. Paket C dengan skor 6 (enam);
 4. SMA/ sederajat dengan skor 7 (tujuh);
 5. Diploma I dengan skor 7,5 (tujuh koma lima);
 6. Diploma II dengan skor 8 (delapan);
 7. Diploma III dengan skor 8,5 (delapan koma lima);
 8. Diploma IV/ Strata I dengan skor 9 (sembilan);
 9. Strata II dengan skor 9,5 (sembilan koma lima);
 10. Strata III dengan skor 10 (sepuluh).
- (4) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan akte kelahiran diatur dengan kriteria sebagai berikut :
1. usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun terhitung sejak mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa dengan skor nilai 7 (tujuh);
 2. usia di atas 64 (enam puluh empat) tahun terhitung sejak mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa dengan skor nilai 5 (lima).
- (5) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan surat hasil ujian tertulis dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, dengan penilaian paling rendah 0 (nol) dan paling tinggi 100 (seratus).
- (6) Apabila berdasarkan skor nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) masih terdapat nilai yang sama pada Bakal Calon Kepala Desa urutan tertinggi ke-5 (kelima) dan seterusnya, maka ditentukan secara berurutan berdasarkan kriteria:
- a. nilai ujian tertulis;
 - b. tingkat pendidikan yang lebih tinggi;
 - c. usia yang lebih muda.
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebelum menetapkan calon kepala desa melakukan konsultasi kepada panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten tentang kesesuaian pelaksanaan tahapan dengan ketentuan yang berlaku;
- (8) Berdasarkan hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang mendapatkan nilai tertinggi kesatu sampai dengan kelima menjadi Calon Kepala Desa dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 45

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut calon melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan kepala desa.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 46

- (1) Apabila setelah ditetapkan calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), terdapat calon yang meninggal dunia sehingga hanya terdapat 1 (satu) calon maka berlaku Pasal 43 ayat (1).
- (2) Apabila setelah ditetapkan calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), terdapat calon yang meninggal dunia, sehingga hanya terdapat 2 (dua) calon atau lebih, maka calon yang meninggal dunia dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

Bagian Keempat Surat Suara

Pasal 47

- (1) Untuk kepentingan pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa dicetak surat suara.
- (2) Pencetakan surat suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlahnya sama dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5 % (dua koma lima persen) untuk surat suara cadangan.
- (4) Surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk DPK dan/atau mengganti surat suara yang rusak sebelum atau pada saat pemungutan suara berlangsung.

Pasal 48

- (1) Tanda gambar dalam surat suara yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan foto berwarna setengah badan Calon Kepala Desa, mengenakan pakaian bebas rapi dan sopan serta tidak boleh mengenakan pakaian dinas dan/atau beratribut.
- (2) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat masing-masing nomor urut calon, foto calon, dan nama asli calon.
- (3) Posisi nomor urut, foto calon dan nama asli calon dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjajar secara berurutan dari kiri ke kanan mulai dari nomor urut terendah sampai dengan nomor urut tertinggi.
- (4) Bentuk nomor urut, foto calon, dan nama asli calon dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana contoh terlampir dalam lampiran Peraturan ini.

- (5) Surat suara yang digunakan untuk memberikan suara pada pemilihan 1 (satu) calon kepala desa, diakibatkan satu calon kepala desa meninggal dunia sebelum pencetakan surat suara, maka surat suara yang digunakan memuat dua kolom, yang terdiri atas satu kolom yang memuat foto calon dan satu kolom kosong yang tidak bergambar.
- (6) Dalam hal calon kepala desa meninggal dunia setelah pencetakan surat suara, maka calon kepala desa tersebut dianggap tidak memenuhi syarat dan perolehan suaranya tidak sah.

Bagian Kelima Kampanye

Pasal 49

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 50

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (4) Visi dan Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berpedoman pada:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - b. sesuai dengan Kewenangan Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan/atau dialog;
- c. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan/atau
- e. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang undangan.

Pasal 52

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;

- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa yang lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan :
- a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan/atau
 - d. Aparatur Sipil Negara/ Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 53

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dikenai sanksi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan rekomendasi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten berupa :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Bagian Keenam Masa Tenang

Pasal 54

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kegiatan berupa:
 - a. pembersihan alat peraga kampanye oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon kepala Desa dan masyarakat; dan
 - b. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan persiapan pemungutan suara.
- (3) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rincian jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Bupati.

BAB V PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu Tempat Pemungutan Suara

Pasal 55

- (1) Panitia pemilihan menetapkan 1 (satu) atau lebih lokasi TPS.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, memberikan kemudahan bagi disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Jumlah pemilih di TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, dalam hal Pemilihan Kepala Desa serentak dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan pembatasan jumlah pemilih paling banyak 500 (lima ratus) Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 56

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ditentukan berdasarkan dusun atau gabungan 2 (dua) dusun.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) pintu masuk pada setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan kelancaran dan kenyamanan selama proses pemungutan suara berlangsung.

Bagian Kedua Surat Pemberitahuan

Pasal 57

- (1) Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara, KPPS menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilih.
- (2) Sebelum surat pemberitahuan disampaikan kepada pemilih, KPPS melaksanakan :
 - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat pemberitahuan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara;
 - b. surat pemberitahuan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel KPPS.
- (3) Surat pemberitahuan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima.
- (4) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat pemberitahuan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan dan/ atau KPPS.
- (5) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara terdapat pemilih yang belum menerima surat pemberitahuan, pemilih yang bersangkutan dapat meminta surat pemberitahuan kepada Ketua Panitia Pemilihan dan/atau KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP atau identitas lainnya.
- (6) Apabila setelah diteliti dan dicocokkan dengan DPT, nama pemilih terdaftar dalam DPT, Ketua Panitia pemilihan dan/atau KPPS memberikan surat pemberitahuan kepada pemilih.
- (7) Apabila sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT belum menerima surat pemberitahuan, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan KTP atau identitas lainnya.

Bagian Ketiga
Perlengkapan Tempat Pemungutan Suara

Pasal 58

Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyiapkan kelengkapan peralatan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari:

- a. surat suara sebanyak DPT ditambah 2,5 % (dua koma lima per seratus) dari DPT;
- b. kotak suara sebanyak jumlah TPS;
- c. bilik suara;
- d. DPT masing-masing TPS;
- e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
- f. meja dan kursi untuk KPPS, tamu undangan dan pemilih;
- g. papan penghitungan suara;
- h. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
- i. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
- j. bantalan berkawat untuk surat pemberitahuan;
- k. tinta dan alat tetes tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
- l. tenda sesuai dengan kebutuhan;
- m. tanda pengenalan/ id card Panitia Pemilihan Kepala desa tingkat Desa dan KPPS;
- n. alat dokumentasi;
- o. alat pengeras suara;
- p. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
- q. kelengkapan peralatan lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- r. sarana prasarana dalam meningkatkan disiplin protokol kesehatan guna mendukung desa aman Covid-19 antara lain masker, *face shield*, *hand Sanitizer*, alat pencuci tangan, sarung tangan sekali pakai dan tempat sampah.

Bagian Keempat
Pemungutan Suara

Pasal 59

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 60

- (1) Dalam rangka Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara, maka pelaksanaan pemungutan suara dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan dan/ atau Ketua KPPS pada pukul 07.00 WITA dan ditutup pukul 12.00 WITA.
- (2) Apabila terjadi keadaan bencana alam dan/atau keadaan lain yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya pemungutan suara sesuai jadwal

pada waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Panitia Pemilihan dapat mengakhiri, menutup sementara atau menambah waktu pemungutan suara berdasarkan kesepakatan para calon kepala desa dan dibuatkan Berita Acara Kesepakatan.

Pasal 61

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para Calon Kepala Desa dapat berada ditempat yang telah ditentukan dan disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan/ atau KPPS.
- (2) Calon Kepala Desa dapat mengutus saksi calon di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari salah seorang warga desa setempat yang mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan surat mandat/ tugas/ kuasa.
- (3) Apabila Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memberikan surat mandat/ tugas/ kuasa atau tidak mewakilkan maka Pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan.
- (4) Calon Kepala Desa tidak dibenarkan mengundurkan diri, dan apabila terjadi pengunduran diri, maka secara administrasi dianggap tidak terjadi pengunduran diri dan pemilihan tetap dilaksanakan.
- (5) Apabila calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam penghitungan suara memperoleh suara terbanyak, maka yang bersangkutan dianggap hilang haknya sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dan Calon yang memperoleh suara terbanyak ke-2 (kedua) berhak dan dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 62

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Ketua KPPS melakukan kegiatan :
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. memperlihatkan kepada pemilih, calon dan saksi calon bahwa kotak suara benar-benar telah kosong serta menutup kembali, mengunci dan menyegelnya dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - d. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disaksikan oleh Calon, Saksi Calon, BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan warga masyarakat.
- (3) Calon Kepala Desa dapat melakukan pemeriksaan bilik suara serta kelengkapan alat pencoblosan didampingi oleh anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD serta dapat disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (4) KPPS mendistribusikan surat suara ke pintu masuk sebanyak sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di pintu masuk, kecuali surat suara cadangan tetap berada di meja KPPS.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Calon atau Saksi Calon
- (6) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana terlampir dalam peraturan bupati ini.

Pasal 63

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Pemilih yang sudah hadir menyerahkan surat pemberitahuan pemilih kepada KPPS.
- (3) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih dan dapat diawali oleh suami/istri calon.
- (4) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara memeriksa kesesuaian surat pemberitahuan pemilih dengan salinan Daftar Pemilih Tetap, memeriksa seluruh jari tangan pemilih untuk melihat tanda tinta serta memberikan tanda centang (√) pada daftar kehadiran pemilih untuk masing-masing pintu masuk.
- (5) Daftar kehadiran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berfungsi sebagai alat bantu untuk kepentingan KPPS.
- (6) Apabila surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap dan tidak terdapat tanda tinta pada jari pemilih, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara memberikan surat suara kepada pemilih yang bersangkutan untuk kemudian menuju bilik suara dan memberikan suaranya.
- (7) Jika surat pemberitahuan pemilih hilang, tetapi nama yang bersangkutan tercantum dalam DPT, dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau dokumen resmi kependudukan lainnya kepada KPPS, pemilih tersebut berhak mendapatkan 1 (satu) lembar surat suara dan pemilih yang bersangkutan menandatangani formulir khusus yang telah disediakan.

Pasal 64

- (1) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak atau belum ditandatangani oleh KPPS, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (2) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 65

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua KPPS menugaskan anggota KPPS atau orang lain untuk memberikan bantuan bagi:
 - a. pemilih yang tidak dapat berjalan; atau
 - b. pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra.
- (3) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 66

- (1) Pemilih memasukkan surat suara yang telah dicoblos dalam bilik suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan.

- (2) KPPS memeriksa dan memastikan bahwa setiap pemilih telah memasukkan 1 (satu) lembar surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Pemilih yang telah memasukkan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum keluar meninggalkan tempat pemilihan wajib mencelupkan salah satu jari tangan ke bak tinta dan/atau ditetaskan tinta yang berada di pintu keluar sebagai tanda telah memberikan suaranya.

Bagian Kelima Penghitungan Suara

Pasal 67

Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh KPPS; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- f. Dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah.

Pasal 68

Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak sah apabila :

- a. surat suara tidak ditandatangani oleh KPPS; dan
- b. terdapat tanda lain selain yang telah ditetapkan; atau
- c. tanda lubang bekas coblosan tidak dengan menggunakan alat yang telah disediakan; atau
- d. tanda coblos terdapat pada lebih dari 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa; atau
- e. tanda coblos terdapat di luar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa; atau
- f. surat suara yang rusak/sobek, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja; atau
- g. surat suara yang tidak dicoblos sama sekali.

Pasal 69

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS dan/atau Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung :
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

- (3) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS.

Pasal 70

- (1) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh Saksi Calon, BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan warga masyarakat.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara yang memungkinkan Saksi Calon, BPD dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.

Pasal 71

- (1) Saksi Calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), merupakan warga Desa yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap serta harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan/ atau KPPS paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum batas akhir waktu pemungutan suara.
- (2) Tugas Saksi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyaksikan dan mengikuti jalannya penghitungan suara serta dapat menandatangani berita acara penghitungan suara.
- (3) Hak Saksi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyetujui atau mengajukan keberatan terhadap keabsahan suatu surat suara yang dilakukan pada saat dihitungnya surat suara tersebut.
- (4) Dalam hal Saksi Calon mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS memeriksa kembali kesesuaian surat suara dengan ketentuan mengenai surat suara sah dan surat suara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dan pasal 68.
- (5) Setelah pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPS menentukan keabsahan surat suara yang bersifat final dan mengikat.
- (6) Apabila Saksi Calon Kepala Desa tidak hadir pada penghitungan suara, penghitungan suara tetap dilaksanakan dan tidak mempengaruhi keabsahan hasil penghitungan suara.

Pasal 72

- (1) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dilakukan dengan cara:
 - a. membuka satu per satu surat suara, meneliti dan menunjukkan kepada para saksi calon, serta mengumumkan sah/tidaknya surat suara;
 - b. surat suara yang telah dibaca dan dinyatakan keabsahannya dilipat kembali, ditata secara terpisah menurut perolehan masing-masing Calon Kepala Desa, dan surat suara yang tidak sah juga dikumpulkan secara terpisah; dan
 - c. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.
- (2) apabila terjadi selisih antara hasil penghitungan suara pada papan penghitungan dengan rekapitulasi jumlah pemilih yang hadir, maka yang digunakan adalah jumlah perhitungan suara pada papan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 73

- (1) Perolehan suara yang sah untuk masing-masing calon Kepala Desa adalah berdasarkan penghitungan surat suara yang sah yang berada di dalam kotak suara.
- (2) Apabila terjadi keberatan yang disampaikan Saksi Calon mengenai hasil penghitungan suara Calon Kepala Desa maka dilaksanakan penghitungan ulang terhadap perolehan suara Calon Kepala Desa yang bersangkutan berdasarkan surat suara yang telah ditata secara terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b.
- (3) Penghitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan sebelum pengumuman hasil penghitungan suara serta dilakukan dan selesai di TPS.

Pasal 74

- (1) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi Calon.
- (2) Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Saksi Calon, maka berita acara tersebut tetap dianggap sah.
- (3) KPPS memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing Saksi Calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan mengumumkan dengan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (4) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (5) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa segera setelah selesai penghitungan suara.
- (6) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Keenam

Rekapitulasi Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Pasal 75

- (1) Penghitungan rekapitulasi suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di TPS yang ditunjuk sebagai TPS Utama.
- (2) Hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada pasal 74 ayat (1) dijadikan dasar oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang bertempat di TPS sebagai TPS utama oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, yang dihadiri oleh calon kepala desa/saksi calon kepala desa, BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan para saksi calon kepala desa dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa serta diberikan salinannya kepada para saksi calon kepala desa.

- (4) Pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, dan hasilnya dituangkan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan calon kepala desa/saksi calon kepala desa dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa serta diberikan salinannya kepada calon kepala desa/saksi calon kepala desa.
- (5) Dalam hal rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak ditandatangani oleh saksi calon kepala desa, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (6) Dalam hal TPS yang ditunjuk sebagai TPS Utama tidak memungkinkan untuk dilakukan penghitungan rekapitulasi suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat menentukan lokasi atau tempat lain yang lebih representatif dalam melakukan penghitungan dengan penerapan protokol kesehatan, berdasarkan hasil musyawarah dengan BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Sub Kepanitiaan Kecamatan.

Bagian Ketujuh
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 76

- (1) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara secara keseluruhan dinyatakan sebagai calon kepala desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah partisipasi pemilih terbanyak.
- (3) Apabila pada TPS dengan jumlah partisipasi pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada calon yang meraih suara terbanyak, maka penentuan calon terpilih berdasarkan usia yang paling tinggi.
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu) adalah penduduk desa setempat, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah atau dusun tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (5) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu) adalah penduduk desa setempat dan bertempat tinggal pada wilayah atau dusun yang sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan usia yang paling tinggi.
- (6) Dalam hal jumlah calon terpilih memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu) adalah penduduk desa setempat dan/ atau bukan penduduk desa setempat, calon terpilih ditetapkan berdasarkan usia yang paling tinggi.
- (7) Dalam hal kolom kosong sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (5) memperoleh suara terbanyak, maka Pemilihan Kepala Desa akan diundur pada Pemilihan Kepala Desa gelombang berikutnya.

BAB VI PENETAPAN

Pasal 77

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui camat atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari panitia pemilihan Kepala Desa.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati menetapkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak ditetapkan keputusan pengesahan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantikanya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon kepala desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi

Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.

- (5) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pasal 80

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4), Bupati menyelesaikan perselisihan dengan memperhatikan pertimbangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (2) Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perselisihan yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 81

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) berdasarkan pengaduan atau keberatan secara tertulis dari Calon Kepala Desa, kecuali perselisihan yang mengandung unsur pidana.
- (2) Pengaduan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat di laporkan paling lama 3 (tiga) hari sejak penetapan Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Fasilitasi penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyelenggaraan musyawarah untuk mencapai mufakat yang paling sedikit dihadiri oleh Calon Kepala Desa yang menyampaikan pengaduan atau keberatan, Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD.
- (4) Keputusan mengenai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa oleh Bupati, dapat dilakukan apabila tercapainya mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 82

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 83

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kemampuan keuangan desa.
- (4) Pedoman dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan standar harga pada Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 Bagian Kesatu

Pasal 84

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol Kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 85

- (1) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, pasal 28, pasal 45, pasal 49, pasal 51 dan pasal 52 yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 - 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan Kepala desa tingkat kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 86

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara dan rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, pasal 56, pasal 57, pasal 59, pasal 60, pasal 61 dan pasal 75 dengan mekanisme meliputi :
 - a. jumlah pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) paling banyak 500 (lima ratus) Daftar Pemilih Tetap;
 - b. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan berakutifitas di luar Desa;
 - c. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - d. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - f. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - g. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
 - h. pelaksanaan pemungutan suara dibuka oleh Ketua KPPS pada pukul 07.00 WITA dan ditutup pukul 12.00 WITA.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh :
 - a. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
 - b. panitia pemilihan di Desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten/kota;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 87

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 86 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;

- c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan kepala desa.
 - (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh sub Kepanitiaan di Kecamatan.
 - (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan kepala desa.
 - (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan kecamatan.
 - (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten atas laporan dari sub Kepanitiaan Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

Pasal 88

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 tidak dapat dikendalikan.

Pasal 89

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

BAB VIII PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 90

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 91

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.

- (3) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 92

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. tes tertulis dan tes lisan.
- (4) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 93

- (1) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk

- ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- tokoh adat;
 - tokoh agama;
 - tokoh masyarakat;
 - tokoh pendidikan;
 - perwakilan kelompok tani;
 - perwakilan kelompok nelayan;
 - perwakilan kelompok perajin;
 - perwakilan kelompok perempuan;
 - perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 - pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - pelantikan kepala Desa oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 94

- (1) BPD menyampaikan laporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 95

Format yang diperlukan dalam pemilihan kepala desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 28 Juni 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 28 Juni 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

SUDIRMAN BUNGI

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021
NOMOR 22**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

